

Penerbitan Surat Keputusan Pensiun

No. SK :

Persyaratan

1. DPCP, Pas Photo 3x4 warna 2 lbr, fc akte kelahiran anak, surat keterangan anak masih kuliah/ belajar
2. berkas SK CPNS, SK PNS, SK pangkat terakhir, SKP, buku nikah, kartu isteri/ kartu suami, karpeg, sudah di scan dan di upload pada <http://simas.malangkota.go.id/>

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. berkas persyaratan sudah di scan pada <http://simas.malangkota.go.id/>

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Proses diawali dengan pembuatan daftar nominatif PNS yang akan mendapatkan Surat Keputusan Pensiun, baik pensiun karena batas usia pensiun (BUP), janda/duda/anak, tewas karena dinas, atas permintaan sendiri (APS), pemberhentian dengan hormat, PNS hilang, cacat karena dinas, karena tidak cakap jasmani/rohani (uzur), maupun karena perampangan organisasi. Berdasarkan daftar nominatif tersebut, data dan berkas yang ada pada <http://simas.malangkota.go.id/> akan di validasi dan di verifikasi, apakah memenuhi syarat atau tidak, scan berkas lengkap atau tidak. Setelah memenuhi syarat akan dibuatkan Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingat Sedang/Berat, konsep Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana atau Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dan konsep Surat Permohonan Pertimbangan Teknis Kepala BKN/Kanreg II BKN serta di entry ke SAPK BKN dan di verifikasi oleh BKN. jika memenuhi syarat, akan diterbitkan pertimbangan teknis oleh BKN. setelah terbit pertimbangan teknis BKN, SK pensiun akan dicetak melalui aplikasi SAPK BKN. Kemudian SK pensiun diajukan ke Walikota untuk mendapatkan pengesahan. Setelah SK pensiun ditandatangani, akan di scan dan di entry ke <http://simas.malangkota.go.id/>, dan SK pensiun hardcopy diserahkan ke PNS yang bersangkutan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. TUGU NO. 1, MALANG 65119 0341328829



<https://bkpsdm.malangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Malang / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

1. Surat Keputusan Pensiun

Pengaduan Layanan

pengaduan layanan bisa melalui telepon 0341-328829, fax 0341-353837, email bkpsdm@malangkota.go.id, melalui sambat.malangkota.go.id, melalui lapor.go.id, melalui instagram [@bkpsdmmalangkota](https://www.instagram.com/bkpsdmmalangkota) atau melalui surat tertulis